

	STANDAR PELAYANAN PENCATATAN PEMBATALAN PERKAWINAN	No. Dokumen : SP - PS - 27 Revisi : 00 Tgl. Efektif : 1 Februari 2022
---	---	---

Unit Kerja : BIDANG PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengurusan Akta meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1 Fotocopi salinan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap 2 Fotocopi kutipan akta perkawinan 3 KTP-el Asli 4 KK Asli 5 Formulir F.2.01
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon mengajukan permohonan 2. Petugas menerima permohonan, mengolah data dan menerbitkan dokumen 3. Petugas menyerahkan Dokumen ke pemohon
3.	Jangka Waktu Pelayanan	15 menit
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Pembatalan Akta Pencatatan Sipil
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1 Pelayanan Online : Paduko.Padangpanjang.go.id 2 Kotak Saran 3 Email : disdukcapilpadangpanjangkota@gmail.com 4 Telp/WA : 0852-6567-0454 5 Alamat : Jl. Sultan Syahrir No. 189 Siliang Bawah Kota Padang Panjang 6 Website : www.dukcapil.padangpanjang.go.id 7 Secara langsung melalui Petugas Pengaduan

Padang Panjang, 28 Januari 2022

Kepala Dinas



Dra. Maini, MM

NIP. 19640505 199003 2 007

B		
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1 UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
		2 UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan UU No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
		3 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
		4 Perpres No. 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
		5 Permendagri No. 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan
		6 Permendagri No.9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran
		7 Permendagri No.118 Tahun 2017 tentang Perubahan Blangko Kartu Keluarga, Register dan Kutipan Akta
		8 Permendagri No.7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring
		9 Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1 ATK
		2 Printer
		3 Komputer
		4 Telepon
		5 TV
		6. Meja Kursi
		7. Ruang Tunggu,
3.	Kompetensi Pelaksana	1 Memahami Kondisi Organisasi
		2 Memahami panduan kerja
		3 Memahami Peraturan Perundangan yang Berlaku
		4 Mampu mengoperasikan komputer
		5 Memiliki Sikap Teliti
4.	Pengawasan Internal	1 Pejabat Fungsional
		2 Kepala Bidang
5.	Jumlah Pelaksana	3 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Akta yang telah dibuat dapat dipertanggung jawabkan dan pelanggan yang datang akan dilayani dengan cepat, ramah dan akurat serta pelayanan dengan S2 (Senyum & Sapa)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Akta diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Satu Bulan Sekali

Padang Panjang, 28 Januari 2022

Kepala Dinas



Dra. Maini, MM

NIP. 19640505 199003 2 007